



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIZKAL
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 626197

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m²/200 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah Seluas 131 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 620.000.000

1. MOBIL, FORD FIESTA / SPORTY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 36.800.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 605.765.506

F. HARTA LAINNYA

Rp. 725.000.000

Sub Total

Rp. 5.487.565.506

III. HUTANG

Rp. 165.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.322.565.506

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.